

Tanggal Pengumuman Keterbukaan Informasi
Penawaran Tender Wajib
Periode Penawaran Tender Wajib
Perkiraan Tanggal Pembayaran

4 Februari 2026
5 Februari 2026 – 6 Maret 2026
10 Maret 2026

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA TBK (D/H PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK)
DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

PT ASIA INVESTMENT CAPITAL ("PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB"), SELAKU PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI), TELAH MENGUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9/POJK.04/2018 TAHUN 2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO. 9/2018").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT SOLUSI ENVIRONMENT ASIA TBK (D/H PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES TBK) ("PERUSAHAAN SASARAN" ATAU "SOFA") YANG TERTARIK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB ATAS SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA YANG DIAMBIL ALIH. JIKA ANDA KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB:

Oleh:



PT Asia Investment Capital

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Perusahaan Holding

Alamat :

Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305
Jl. Jendral Sudirman No.71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp: (021) 5290 7351; Email: aic@asiaadvisorscapital.com

(Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib")

ATAS

Sebanyak-banyaknya sebesar 480.074.499 (empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham PT Solusi Environment Asia Tbk (d/h PT Boston Furniture Industries Tbk), ("**Perusahaan Sasaran**") yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran, dengan harga penawaran sebesar Rp62,- (enam puluh dua Rupiah) untuk setiap sahamnya.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran penuh dalam Penawaran Tender Wajib ini.

Perusahaan Sasaran:



PT Solusi Environment Asia Tbk
(d/h PT Boston Furniture Industries Tbk) ("**Perusahaan Sasaran**")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha industri furnitur dari kayu

Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kantor Pusat:

Sequis Center, Lantai 3, Unit 305,
Jl. Jend. Sudirman No. 71,
Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Telepon: (021) – 5290 7351
Email: corsec@solusienviromentasia.com
Website: www.boston-industries.com

Perusahaan Efek yang Ditunjuk:

PT Mandiri Sekuritas

Kantor Pusat:

Menara Mandiri I Lt. 24 – 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) – 526 3445
Faksimili: (021) – 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PADA TANGGAL KETERBUKAAN INFORMASI INI, PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERUSAHAAN TERBUKA YANG DIAMBIL ALIH ATAU MENGUBAH KEBIJAKAN DIVIDEN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (DELISTING) PERUSAHAAN SASARAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAU UPAYA UNTUK MELAKUKAN GO PRIVATE. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, pada tanggal 4 Februari 2026

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

“BAE”	berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Sasaran yaitu PT Bima Registra berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“BEI”	berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Crossing”	berarti melaksanakan transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (Jakarta Automated Trading System - “JATS”).
“FPTW”	berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham Publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.
“Hari”	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	Berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Harga Penawaran Tender Wajib”	berarti harga yang ditawarkan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp62,- (enam puluh dua Rupiah) per Saham Publik yang akan dibayarkan secara tunai.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Keterbukaan Informasi”	berarti Keterbukaan Informasi ini sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib
“Menkum”	berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
“OJK”	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah oleh UU No. 4/2023 (“UU OJK”).
“Pengambilalihan”	memiliki arti sebagaimana dimaksud pada POJK 9/2018.
“Pemegang Saham Publik”	berarti pemegang Saham Publik yang berhak untuk menjual sahamnya pada Perusahaan Sasaran dalam Penawaran Tender

Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perusahaan Sasaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

“Penawaran Tender Wajib”	berarti Penawaran Tender Wajib berdasarkan POJK No. 9/2018 yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli sebanyak-banyaknya sebesar 480.074.499 (empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Saham yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan Harga Penawaran Tender sebesar Rp62,- (enam puluh dua Rupiah) untuk setiap sahamnya.
“Pengendali”	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
“Peraturan Nomor I-A”	berarti Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi Nomor Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.
“Pernyataan Penawaran Tender Wajib”	berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
“POJK No. 9/2018”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 22/2019”	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2019 tanggal 17 September 2019 tentang Transaksi Efek yang mana telah dicabut sebagian oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2025.
“Periode Penawaran Tender Wajib”	berarti periode penawaran tender wajib selama 30 Hari yang dimulai pada tanggal 5 Februari 2026 pukul 09.00 WIB dan berakhir pada tanggal 6 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.
“Perusahaan Efek yang Ditunjuk”	berarti PT Mandiri Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Perusahaan Sasaran” atau “SOFA”	berarti PT Solusi Environment Asia Tbk (dahulu bernama PT Boston Furniture Industries Tbk), suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan merupakan perusahaan sasaran pada Penawaran Tender Wajib, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
“Rupiah” atau “Rp”	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.

“RUPSLB”

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Sasaran yang telah dilaksanakan pada 18 Desember 2025, dengan mata acara rapat sebagai berikut:

- a. Menyetujui perubahan nama, tempat dan kedudukan Perusahaan Sasaran;
- b. Menyetujui perubahan susunan Direksi Perusahaan Sasaran;
- c. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran; dan
- d. Menyetujui perubahan alamat Perusahaan Sasaran,

RUPSLB sebagaimana dimaksud di atas:

- a. untuk mata acara perubahan nama, tempat dan kedudukan, alamat Perusahaan Sasaran telah tertuang dalam Akta No. 171 tanggal 18 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0000058.AH.01.02.TAHUN 2026 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0000204, keduanya tanggal 2 Januari 2026; dan
- b. untuk mata acara perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran telah tertuang dalam Akta No. 187 tanggal 19 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0017677 tanggal 27 Januari 2026.

“Saham”

berarti saham Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor yang memiliki nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) per saham dan tercatat serta diperdagangkan di BEI.

“Saham Publik”

berarti saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran selain saham yang dimiliki oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib pada Perusahaan Sasaran.

**“Pengendali Baru” atau
“Pihak Yang Melakukan
Penawaran Tender Wajib”**

berarti pihak yang melakukan penawaran tender wajib atas Saham Publik Perusahaan Sasaran, yakni PT Asia Investment Capital, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkantor di Sequis Center, Lantai 3 Unit 305, Jl. Jend. Sudirman No. 71, SCBD Senayan, Jakarta Selatan, Indonesia.

“Tanggal Pembayaran”

berarti tanggal 10 Maret 2026, merupakan tanggal di mana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTW yang sah.

“Tanggal Pembukaan”

berarti tanggal 5 Februari 2026, pada pukul 09.00 WIB.

“Tanggal Penutupan”

berarti tanggal 6 Maret 2026, pada pukul 16.00 WIB.

“UU No. 4/2023”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4/2023.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

I. PENDAHULUAN

Pernyataan Penawaran Tender Wajib ini berisi penawaran oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib sebagai Pengendali Perusahaan Sasaran yang baru dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham Publik yang berniat untuk menerima Pernyataan Penawaran Tender Wajib tersebut.

Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp62,- (enam puluh dua Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai harga penawaran yang wajib ditawarkan berdasarkan Pasal 17 POJK No. 9/2018, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender Wajib ini.

Tujuan dari Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 9/2018 sehubungan dengan telah selesainya dilakukan pengambilalihan tertanggal 24 Oktober 2025 yang mengakibatkan perubahan Pengendali pada Perusahaan Sasaran. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib telah melakukan Pengumuman Pengambilalihan melalui surat kabar Harian Ekonomi Neraca tertanggal 27 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 7 POJK No.9/2018.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Saham Perusahaan Sasaran yang tercatat pada BEI adalah 1.653.574.499 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Saham yang merupakan 100,00% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran. Saham-saham tersebut merupakan saham biasa yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perusahaan Sasaran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham Perusahaan Sasaran, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib tidak memiliki hak istimewa yang melekat pada Saham sehubungan dengan hak mengeluarkan suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus selain sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Sasaran.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat sengketa atau gugatan hukum sehubungan dengan penetapan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib dalam Perusahaan Sasaran.

II. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Saham Perusahaan Sasaran yang menjadi objek dari Penawaran Tender Wajib ini sebanyak-banyaknya sebesar 480.074.499 (empat ratus delapan puluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Saham yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran. Dengan demikian, pasca pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib akan memiliki Saham Perusahaan Sasaran sebanyak-banyaknya 1.653.574.499 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) Saham dalam Perusahaan Sasaran.

2. Harga Penawaran Tender Wajib

Harga Penawaran Tender Wajib adalah Rp62,- (enam puluh dua Rupiah) untuk setiap sahamnya. Harga Penawaran Tender Wajib tersebut ditetapkan berdasarkan harga rata-rata dari harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan selama 90 Hari sebelum tanggal 1 Oktober 2025 yang merupakan tanggal pengumuman negosiasi pengambilalihan Perusahaan Sasaran.

Tabel di bawah menggambarkan harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 Hari sebelum tanggal pengumuman negosiasi pengambilalihan Perusahaan Sasaran, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	03-Jul-25	60	31	02-Aug-25	-	61	01-Sep-25	48
2	04-Jul-25	60	32	03-Aug-25	-	62	02-Sep-25	49
3	05-Jul-25	-	33	04-Aug-25	50	63	03-Sep-25	49
4	06-Jul-25	-	34	05-Aug-25	50	64	04-Sep-25	53
5	07-Jul-25	57	35	06-Aug-25	53	65	05-Sep-25	-
6	08-Jul-25	56	36	07-Aug-25	51	66	06-Sep-25	-
7	09-Jul-25	53	37	08-Aug-25	50	67	07-Sep-25	-
8	10-Jul-25	51	38	09-Aug-25	-	68	08-Sep-25	58
9	11-Jul-25	49	39	10-Aug-25	-	69	09-Sep-25	63
10	12-Jul-25	-	40	11-Aug-25	49	70	10-Sep-25	54
11	13-Jul-25	-	41	12-Aug-25	49	71	11-Sep-25	55
12	14-Jul-25	48	42	13-Aug-25	49	72	12-Sep-25	60
13	15-Jul-25	47	43	14-Aug-25	51	73	13-Sep-25	-
14	16-Jul-25	46	44	15-Aug-25	53	74	14-Sep-25	-
15	17-Jul-25	47	45	16-Aug-25	-	75	15-Sep-25	66
16	18-Jul-25	49	46	17-Aug-25	-	76	16-Sep-25	72
17	19-Jul-25	-	47	18-Aug-25	-	77	17-Sep-25	79
18	20-Jul-25	-	48	19-Aug-25	50	78	18-Sep-25	86
19	21-Jul-25	47	49	20-Aug-25	49	79	19-Sep-25	94

No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
20	22-Jul-25	46	50	21-Aug-25	48	80	20-Sep-25	-
21	23-Jul-25	45	51	22-Aug-25	48	81	21-Sep-25	-
22	24-Jul-25	45	52	23-Aug-25	-	82	22-Sep-25	103
23	25-Jul-25	45	53	24-Aug-25	-	83	23-Sep-25	113
24	26-Jul-25	-	54	25-Aug-25	47	84	24-Sep-25	124
25	27-Jul-25	-	55	26-Aug-25	46	85	25-Sep-25	112
26	28-Jul-25	47	56	27-Aug-25	49	86	26-Sep-25	123
27	29-Jul-25	51	57	28-Aug-25	49	87	27-Sep-25	-
28	30-Jul-25	56	58	29-Aug-25	50	88	28-Sep-25	-
29	31-Jul-25	54	59	30-Aug-25	-	89	29-Sep-25	135
30	01-Aug-25	53	60	31-Aug-25	-	90	30-Sep-25	148

Sumber: Bloomberg

*) Sabtu, Minggu dan hari libur nasional sengaja dikosongkan karena tidak ada aktivitas perdagangan

Rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 Hari sebelum tanggal 1 Oktober 2025 yang merupakan tanggal pengumuman negosiasi pengambilalihan Perusahaan Sasaran adalah Rp61,24 (enam puluh satu koma dua empat Rupiah). Adapun Harga Pengambilalihan adalah sebesar Rp21 (dua puluh satu Rupiah) per saham. Atas dasar tersebut, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib menetapkan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp62,- (enam puluh dua Rupiah) per Saham dimana harga ini lebih tinggi dari rata-rata harga tertinggi harian Saham yang diperdagangkan di BEI selama 90 Hari sebelum pengumuman negosiasi dan Harga Pengambilalihan.

3. Masa Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib

Pemegang Saham Publik dapat menjual Saham miliknya Kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib selama Periode Penawaran Tender Wajib.

Pemegang Saham Publik yang ingin menjual Saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender Wajib ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Bab VI (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib) Penawaran Tender Wajib ini dan FPTW. FPTW wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada BAE yang ditunjuk yaitu PT Bima Registra selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB tanggal 6 Maret 2026.

Transaksi Penawaran Tender Wajib wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) Hari setelah masa penawaran berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai penukarnya.

4. Mekanisme Pembelian Saham

Proses jual beli Saham Publik dalam rangka Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui BEI dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan FPTW (sesuai dengan POJK No. 22/2019 tentang Transaksi Efek, sebagaimana terakhir kali diubah Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset Yang Tidak Diklaim di Pasar Modal).

Seluruh pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

Pembayaran atas Penawaran Tender Wajib akan dilakukan pada Tanggal Pembayaran.

5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham Publik yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Wajib, akan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2026. Pembayaran atas Saham Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Persetujuan atau Persyaratan Pemerintah

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 9/2018.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib

Dengan ini PT Asia Investment Capital, sebagai Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib, menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran penuh kepada Pemegang Saham Publik sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib yang berasal dari kas dan setara kas Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib.

III. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN DAN PENAWARAN TENDER WAJIB, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA TERHADAP PERUSAHAAN SASARAN

1. Latar Belakang Pengambilalihan

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib memiliki tujuan untuk menambah portofolio investasi baik yang sudah ada maupun yang akan dikembangkan sesuai rencana bisnis Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib ke depan, salah satunya adalah di bidang energi (termasuk energi terbarukan). Adapun kegiatan usaha di bidang energi tersebut rencananya akan dilakukan melalui entitas anak dari Perusahaan Sasaran, yaitu PT Parivarta Energi Nusantara (dahulu bernama PT Pratama Satya Prima) ("**PEN**") yang telah menambah kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang energi.

Setelah dilakukan pemeriksaan baik dari segi hukum, finansial dan pajak, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib memandang bahwa Perusahaan Sasaran memiliki portofolio dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang baik, serta risiko yang rendah.

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengambilalihan, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib pertama-tama telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat pada tanggal 17 Oktober 2025 antara PT Asia Investment Capital sebagai Pembeli dengan Hardy Satya, Yohan Satya, dan Dimas Adiyasa Wiryaatmaja, keseluruhan sebagai Para Penjual ("**PJBS Bersyarat**").

Kemudian, PJBS Bersyarat tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Saham pada tanggal 24 Oktober 2025, yang ditandatangani antara Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib dan masing-masing dari Para Penjual sebagaimana termuat dalam:

- i. Akta No. 137 tanggal 24 Oktober 2025 antara Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan Hardy Satya, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, Notaris di Jakarta

- Selatan, dengan jumlah saham yang diambil alih sebanyak 578.500.000 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu) saham;
- ii. Akta No. 138 tanggal 24 Oktober 2025 antara Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan Yohan Satya, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, Notaris di Jakarta Selatan, dengan jumlah saham yang diambil alih sebanyak 578.500.000 (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu) saham; dan
 - iii. Akta No. 139 tanggal 24 Oktober 2025 antara Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender dan Dimas Adiyasa Wiryaatmaja, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, Notaris di Jakarta Selatan, dengan jumlah saham yang diambil alih sebanyak 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu) saham.

Harga Pengambilalihan adalah sebesar Rp21 (dua puluh satu Rupiah) per saham. Harga Pengambilalihan merupakan harga yang telah disepakati oleh Pengendali Baru dan Para Penjual berdasarkan proses negosiasi yang telah dilakukan oleh para pihak. Dalam proses negosiasi dan penetapan harga pengambilalihan tersebut, Pengendali Baru telah melakukan analisa terkait dengan kondisi keuangan Perusahaan Sasaran termasuk prospek bisnis yang dimiliki oleh Perusahaan Sasaran.

2. Latar Belakang Penawaran Tender Wajib

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib menjadi pemegang saham pengendali pada Perusahaan Sasaran sehubungan dengan pengambilalihan yang mengakibatkan perubahan susunan pengendali pada tanggal 24 Oktober 2025.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran sebelum dan setelah terjadinya Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Harga Nominal per Saham Rp10.-			Harga Nominal per Saham Rp10.-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000		5.000.000.000	Rp50.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Hardy Satya	578.500.000	5.785.000.000	34,98			
Yohan Satya	578.500.000	5.785.000.000	34,98			
PT Asia Investment Capital	-	-	-	1.173.500.000	11.735.000.000	70,96
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	496.574.499	4.965.744.990	30,03	480.074.499	4.800.744.990	29,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.653.574.499	16.535.744.990	100,00	1.653.574.499	16.535.744.990	100,00
C. Saham Dalam Portepel	3.346.425.501	33.464.255.010		3.346.425.501	33.464.255.010	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dan sesudah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib dengan asumsi, seluruh Pemegang Saham Publik melaksanakan haknya untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Tender Wajib			Setelah Penawaran Tender Wajib		
	Harga Nominal per Saham Rp10.-			Harga Nominal per Saham Rp10.-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000		5.000.000.000	Rp50.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						

Keterangan	Sebelum Penawaran Tender Wajib			Setelah Penawaran Tender Wajib		
	Harga Nominal per Saham Rp10.-			Harga Nominal per Saham Rp10.-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
PT Asia Investment Capital	1.173.500.000	11.735.000.000	70,96	1.653.574.499	16.535.744.990	100,00
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	480.074.499	4.800.744.990	29,04			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.653.574.499	16.535.744.990	100,00	1.653.574.499	16.535.744.990	100,00
C. Saham Dalam Portepel	3.346.425.501	33.464.255.010		3.346.425.501	33.464.255.010	

Sesuai dengan POJK No. 9/2018, pemegang saham pengendali dari Perusahaan Sasaran adalah pihak yang memiliki lebih dari 50,00% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

3. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 9/2018, Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual Saham Publik kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal Penawaran Tender Wajib ini mengakibatkan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib memiliki saham Perusahaan Sasaran lebih dari 80,00% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan Sasaran, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib akan melaksanakan kewajiban pengalihan kembali Saham sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) POJK No. 9/2018.

Pemegang Saham Publik yang tidak berminat untuk menjual Saham Publik miliknya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib akan tetap menjadi Pemegang Saham Publik di Perusahaan Sasaran.

4. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

Setelah Penawaran Tender Wajib selesai, Perusahaan Sasaran berencana untuk tetap melakukan kegiatan operasional Perusahaan Sasaran sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan Sasaran yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran.

Pengendali Baru dan Perusahaan Sasaran akan senantiasa melakukan penilaian dan kelayakan terhadap tingkat keekonomian dari rencana bisnis baru yang akan dijalankan oleh Perusahaan Sasaran melalui entitas anak, yaitu PT Parivarta Energi Nusantara (dahulu bernama PT Pratama Satya Prima) yang saat ini telah menambah kegiatan usaha dalam anggaran dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha di bidang energi, guna memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*, termasuk para pemegang saham Perusahaan Sasaran.

Perusahaan Sasaran melalui Surat No. 001/BOD-BFI/I/2026 tertanggal 2 Januari 2026 telah menyampaikan keterbukaan informasi atau fakta material yang telah diumumkan kepada publik, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- i. PT Parivarta Energi Nusantara (dahulu bernama PT Pratama Satya Prima) telah membentuk konsorsium melalui perjanjian konsorsium tertanggal 31 Desember 2025 yang beranggotakan:
 - a. Hunan Construction Engineering Group Co.;

- b. Kintan Usahasama Sdn. Bhd.; dan
- c. PT Parivarta Energi Nusantara (dahulu bernama PT Pratama Satya Prima),

yang dibentuk untuk mengikuti tender proyek Waste-to-Energy yang diselenggarakan oleh PT Danantara Investment Management.

Adapun sehubungan dengan tender proyek Waste-to-Energy sebagaimana dimaksud di atas, Konsorsium telah menyampaikan dokumen tender:

- a. pada 2 Januari 2026 untuk wilayah Denpasar; dan
- b. pada 12 Januari 2026 untuk wilayah Yogyakarta,

di mana seluruhnya masih dalam proses dan belum diumumkan.

Dalam hal kajian keekonomian menunjukkan adanya pengembangan potensi pada kegiatan usaha di bidang energi dan bisnis pada bidang energi yang telah berjalan serta hasil tender yang saat ini masih berlangsung dimenangkan oleh Konsorsium, Pengendali Baru, dengan memerhatikan kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran, dapat mempertimbangkan untuk melepaskan kegiatan usaha di bidang industri furnitur termasuk aset yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha yang saat ini dijalankan oleh Perusahaan Sasaran. Namun demikian, dalam hal kajian keekonomian menunjukkan tidak adanya potensi untuk melakukan pengembangan pada kegiatan usaha di bidang energi, maka Perusahaan Sasaran akan kembali berfokus untuk melanjutkan kembali kegiatan usaha di bidang furnitur.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib dengan ini menyatakan bahwa Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal sebagai berikut atas Perusahaan Sasaran:

- i. menghapuskan pencatatan saham Perusahaan Sasaran dari BEI;
- ii. mengajukan perubahan status Perusahaan Sasaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
- iii. melikuidasi Perusahaan Sasaran; dan
- iv. mengubah kebijakan dividen.

Dalam hal Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib bermaksud untuk melakukan hal tersebut di atas, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tidak terdapat perjanjian yang telah ditandatangani oleh pengendali Perusahaan Sasaran yang telah ada dengan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib atau aktivitas yang mengakibatkan adanya (i) penggunaan sumber daya Perusahaan Sasaran dalam jumlah yang material; (ii) perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Sasaran; atau (iii) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Sasaran, di mana perjanjian atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Nama Perseroan dan Informasi Pendirian

PT Asia Investment Capital, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 190 tanggal 28 November 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0097453.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 6 Desember 2024, yang telah diubah

berdasarkan Akta No. 14 tanggal 1 Oktober 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0068241.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 8 Oktober 2025.

2. Alamat

Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305, Jl. Jendral Sudirman No.71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia.

3. Telepon

Telp: (021) 5290 7351

4. Surat Elektronik

Email: aic@asiaadvisorscapital.com

5. Kegiatan Usaha

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib saat ini melakukan kegiatan usaha berupa aktivitas perusahaan holding sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, sebagaimana terakhir diubah melalui Akta No. 14 tanggal 1 Oktober 2025, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0068241.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 8 Oktober 2025.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan anak dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan anak. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

b. Menjalankan usaha di bidang Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenisnya (KBLI 64300)

Kelompok ini mencakup entitas legal yang dibentuk untuk mengumpulkan saham atau sekuritas atau aset keuangan lainnya, tanpa pengaturan, atas nama pemegang saham atau yang memperoleh keuntungan. Portofolionya disesuaikan untuk mendapatkan karakteristik investasi yang spesifik, seperti diversifikasi, risiko, tingkat pengembalian dan perubahan harga. Entitas ini memperoleh bunga, dividen, dan pendapatan properti lain, tetapi mempunyai sedikit bahkan tidak mempunyai pekerjaan dan tidak ada pendapatan dari penjualan jasa. Kelompok ini mencakup pembiayaan investasi *open-end*, pembiayaan investasi *closed-end*, *trust*, *estates* atau perantara *account*, diawasi atas nama penerima keuntungan berdasarkan perjanjian *trust* surat wasiat atau perjanjian perantara, unit pembiayaan *trust* investasi.

c. Menjalankan usaha di bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi

dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural economist* pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

6. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Harga Nominal per Saham Rp1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	5.000	Rp5.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Asia Advisors Capital	4.999	Rp4.999.000.000	99,98
Denny Rizal	1	Rp1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.000	Rp5.000.000.000	100,00
C. Saham Dalam Portepel	-	-	

7. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pendirian Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib No. 190 tanggal 28 November 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan Menkum No. AHU-0097453.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 6 Desember 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran pada tanggal Keterbukaan Informasi diterbitkan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Denny Rizal

Dewan Komisaris

Komisaris : Ezra Mohammed Dhanaguna

8. Pemilik Manfaat

Denny Rizal

9. Hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Sasaran

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib dengan Perusahaan Sasaran.

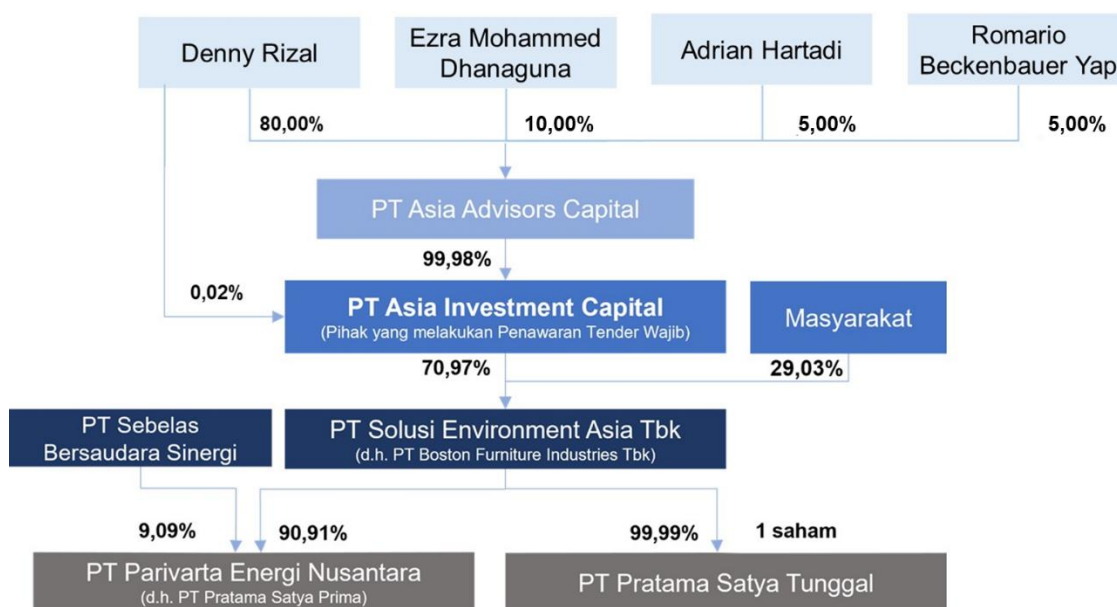
10. Informasi Lainnya

Dengan ini Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib menyatakan bahwa:

- Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;

- iii. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan efek;
- iv. Tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib; dan
- v. Tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib sehubungan dengan penetapan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib pada Perusahaan Sasaran.

11. Struktur Grup Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib



Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, Pemilik Manfaat dan Pengendali dari Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib adalah Denny Rizal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 POJK 9/2018.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

PT Solusi Environment Asia Tbk (d/h PT Boston Furniture Industries Tbk) atau Perusahaan Sasaran didirikan dengan nama PT Pratama Prima Cipta, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Tangerang. Perusahaan Sasaran didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 6 tanggal 6 Juli 2012, yang dibuat dihadapan Irene Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) memperoleh status badan hukum dari Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 26 Juli 2012 Nomor AHU-405.AH.01.01.Tahun 2012; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0068052.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Juli 2012 (**"Akta Pendirian Perusahaan Sasaran"**).

Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal diterbitkannya Akta Pendirian Perusahaan Sasaran, Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Boston Furniture Industries Tbk menjadi PT Solusi Environment Asia Tbk No. 171 tanggal 18 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh (i) Keputusan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0000058.AH.01.02.TAHUN 2026 dan (ii) Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0000204, keduanya tanggal 2 Januari 2026.

Pada tanggal 26 Juni 2020, Perusahaan Sasaran memperoleh pernyataan efektif dari OJK dan mencatatkan sahamnya di BEI dengan kode saham "SOFA". Dalam aksi korporasi tersebut, Perusahaan Sasaran melepas 400.000.000 (empat ratus juta) saham dengan harga penawaran Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan berhasil menghimpun dana bersih Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar Rupiah). Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana tersebut sekaligus mengubah status perusahaan dari sebelumnya perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

2. Kantor Pusat

Sequis Center, 3rd Floor, Unit 305, Jl. Jendral Sudirman No.71, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Telepon : (021) 5290 7351

Email : corsec@solusienviromentasia.com

3. Kegiatan Usaha

Perusahaan Sasaran saat ini melakukan kegiatan usaha berupa industri furnitur dari kayu. Bidang usaha tersebut sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan Sasaran, sebagaimana terakhir diubah melalui Akta Nomor No. 36 tertanggal 17 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bogor, dan telah memperoleh persetujuan dari Menkum melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0004380.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 17 Januari 2020 dan penerimaan pemberitahuan dari Menkum melalui Surat AHU-AH.01.03-0029671 tanggal 17 Januari 2020.

Lebih lanjut, berdasarkan Anggaran Dasar, Perusahaan Sasaran dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha di bidang Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001)

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.

b. Menjalankan usaha di bidang Industri Furnitur dari Logam (KBLI 31004)

Kelompok ini mencakup pembuatan furnitur untuk rumah tangga dan kantor yang bahan utamanya dari logam, seperti meja, kursi, rak, *spring bed* dan sejenisnya.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dinyatakan di atas, Perusahaan Sasaran juga melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Perdagangan Eceran Furnitur (KBLI 47591)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furnitur, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.

- b. Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya dalam Sub Golongan 4759 (KBLI 47599)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam sub golongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.

- c. Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak (KBLI 46100)

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

- d. Dekorasi Interior (KBLI 43304)

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Kegiatan pengerjaan dekorasi interior mencakup aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), kusen, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (*kitchen set*), tangga dan sejenisnya, pagar, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan *wallpaper* (kertas dinding). Termasuk pengecatan, pemasangan kaca, cermin dan pemasangan ornamen dan pekerjaan dekorasi interior seni lainnya pada permukaan dinding, kolom atau plafon dengan bahan logam, kayu dan bahan lainnya.

- e. Aktivitas Perancangan Khusus (KBLI 74100)

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan jasa perancangan khusus, seperti perancangan mode yang berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi, sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi interior lain serta barang mode lainnya seperti halnya barang pribadi atau rumah tangga; perancang industrial, yaitu penciptaan dan pengembangan desain dan spesifikasi yang mengoptimalkan penggunaan, nilai dan tampilan produk, termasuk penentuan bahan, konstruksi, mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, keamanan, pengenalan pasar dan efisien dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi; kegiatan perancangan grafis, kegiatan desainer interior dan kegiatan dekorator interior.

f. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL (KBLI 74909)

Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomis), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa terlibat dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan *publiser*, produser dan lain-lain.

g. Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah (KBLI 95240)

Kelompok ini mencakup usaha khusus jasa reparasi furnitur dan perlengkapan rumah, seperti pelapisan, penyelesaian, reparasi dan pemulihan kembali perabot dan perlengkapan rumah termasuk perabot kantor dan perakitan perabotan *self-standing*.

h. Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200)

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan anak dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan anak. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Sasaran berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 24 Oktober 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Harga Nominal per Saham Rp10,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	5.000.000.000	Rp50.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Asia Investment Capital	1.173.500.000	Rp11.735.000.000	70,96
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	480.074.499	Rp7.295.629.464	29,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.653.574.499	Rp16.535.744.990	100,00
C. Saham Dalam Portepel	3.346.425.501	33.464.255.010	

5. Kepengurusan

Berdasarkan keputusan RUPSLB yang diselenggarakan Perusahaan Sasaran pada tanggal 18 Desember 2025, para pemegang saham telah menyepakati perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Denny Rizal
Direktur : Ezra Mohammed Dhanaguna

Direktur : Dimas Adiyasa Wiryaatmaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Romario Beckenbauer Yap

Komisaris Independen : Djoko Hendratto

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Sasaran sebagaimana dinyatakan di atas telah berlaku efektif sejak 19 Desember 2025 tertuang dalam Akta No. 187 tanggal 19 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0017677 tanggal 27 Januari 2026.

6. Hubungan afiliasi dengan Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib

Sebelum Pengambilalihan, Perusahaan Sasaran tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah Pemegang Saham Publik Perusahaan Sasaran yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum penutupan Periode Penawaran Tender Wajib ("**Pemohon**"). Para Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dan telah membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang namanya terdaftar pada Penitipan Kolektif di KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Untuk pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berniat untuk menawarkan saham-sahamnya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan wajib:

- (1) memastikan dan mengkonfirmasi sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perusahaan Sasaran;
- (2) membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian;
- (3) mengonversikan saham dengan warkat (*scrip*) tersebut menjadi saham tanpa warkat (*scripless*) selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Penutupan.
- (4) memastikan dan mengkonfirmasi bahwa konversi sertifikat saham kolektif yang dilakukan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, di mana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka Rekening Efek;
- (5) memastikan bahwa seluruh saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki pemohon berbentuk tanpa warkat (*scripless*); dan
- (6) menanggung biaya konversi saham.

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Seluruh Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Setiap FPTW yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

- (1) Para Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perusahaan Sasaran dengan mengirimkan email kepada BAE sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Tel. : (021) 2598 4818
E-mail : info@bimaregistra.co.id
Situs Web: bimaregistra.co.id

Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPTW dalam balasan email dari BAE.

- (2) FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikembalikan kepada BAE melalui email dalam bentuk *scan* terlebih dahulu untuk selanjutnya dokumen asli dikirimkan ke kantor BAE.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib akan dimulai pada pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 5 Februari 2026 dan berakhir pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal 6 Maret 2026.

4. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

- (1) Pemohon harus melengkapi dan mengajukan permohonannya selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek. Permohonan tersebut harus disampaikan oleh Pemohon yang berhak atau kuasanya dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - (a) empat salinan FPTW yang telah dilengkapi dan ditandatangani secara sah oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam hal Pemohon adalah penerima kuasa, maka penerima kuasa harus menyampaikan dokumen asli surat kuasa yang diberikan kepadanya untuk bertindak untuk dan atas nama Pemohon, surat kuasa mana ditandatangani oleh Pemohon dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Biro Administrasi Efek;
 - (b) Fotokopi bukti identitas Pemohon (kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia atau paspor/izin tinggal sementara untuk warga negara asing, atau anggaran dasar dan nomor pokok wajib pajak untuk korporasi/badan hukum); dan
 - (c) Bukti kepemilikan Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Pemohon disimpan.

Formulir surat kuasa juga dapat diperoleh di kantor Biro Administrasi Efek, atau melalui *email* sebagaimana disebutkan di atas.

- (2) Pemohon wajib mengajukan FPTW untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib kepada Biro Administrasi Efek pada alamat tersebut di atas. Pemohon wajib

memastikan bahwa sebelum memasukkan FPTW, FPTW telah dibubuhi stempel perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Pemohon disimpan.

- (3) FPTW dapat pula diserahkan kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon yang kemudian akan menyerahkan FPTW tersebut kepada Biro Administrasi Efek.
- (4) Pemohon harus memberikan instruksi kepada Perusahaan sekuritas atau bank kustodian yang menyimpan Saham atas nama Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib, pada waktu yang telah ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Blocked for CA" sehingga Saham Perusahaan Sasaran yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.
- (5) Satu Hari Kerja setelah tanggal penutupan Penawaran Tender Wajib, KSEI akan menyerahkan daftar Pemohon yang tercantum dalam Rekening Penampungan Sementara kepada PT Mandiri Sekuritas, selaku perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk Penawaran Tender Wajib ini, dan Biro Administrasi Efek untuk secara bersama-sama melakukan verifikasi atas keabsahan kepemilikan Saham Pemohon sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan di dalam bagian VI Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini.
- (6) Setelah FPTW selesai diperiksa, Biro Administrasi Efek akan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai daftar Pemohon yang diterima untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib. Hasil verifikasi oleh Biro Administrasi Efek tersebut bersifat konklusif dan mengikat terhadap Pemohon. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib akan melakukan pemindahan dana ke rekening KSEI paling lambat dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran. Selanjutnya KSEI akan mengalihkan atau memindahkan Saham dari Rekening Penampungan Sementara ke Rekening Efek perusahaan sekuritas yang ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib) di KSEI.

5. Bukti Penerimaan

Biro Administrasi Efek menerbitkan bukti tanda terima untuk penerimaan FPTW, yang merupakan halaman keempat dari FPTW yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan oleh Biro Administrasi Efek ("**Bukti Penerimaan**"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan oleh Pemohon untuk diserahkan kembali kepada Biro Administrasi Efek saat pengambilan konfirmasi penerimaan penawaran tender, pengembalian saham atau penerimaan pembayaran.

6. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) POJK No. 9/2018, Pemohon dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib untuk seluruh atau sebagian Saham miliknya setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan sekuritas atau bank kustodian Pemohon, dengan salinan kepada KSEI dan Biro Administrasi Efek.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi SOFA pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

7. Verifikasi

Setiap akhir Hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perusahaan Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan Pemohon yang disetujui. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

8. Pembayaran

Pada Tanggal Pembayaran, KSEI akan mengalihkan saham Perusahaan Sasaran yang dimiliki oleh Pemohon yang disetujui dari Rekening Penampungan ke Rekening Efek atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib, melalui KSEI. KSEI akan mendistribusikan dana *nett* (setelah dikurangi biaya transaksi) melalui C-BEST ke setiap Sub Rekening Efek (SRE) atau rekening CA (CA Account) Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari Pemohon yang disetujui. Perusahaan Efek/Bank Kustodian dari masing-masing Pemohon yang disetujui kemudian akan melakukan pembayaran kepada masing-masing Pemohon yang disetujui. Semua pembayaran yang dilakukan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah dalam Rupiah.

9. Biaya transaksi

Pembayaran kepada Pemohon yang disetujui sehubungan Penawaran Tender Wajib akan dibayarkan kepada Pemohon setelah dikurangi komisi, biaya transaksi Bursa Efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh Pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib, dengan rincian sebagai berikut:

Pajak atas transaksi penjualan saham	0,1000%
Biaya Bursa Efek (<i>levy</i>)	0,0300%
PPN atas <i>levy</i>	0,0033%
Biaya komisi broker	0,1952%
PPN atas biaya komisi broker	0,0215%
Total biaya transaksi	0,3500%

10. Pembatalan Tender Wajib

Pembatalan Tender Wajib ini tidak akan dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini diumumkan, kecuali dengan persetujuan OJK.

VII. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt. 24 – 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) – 526 3445
Faksimili: (021) – 526 3521

Tugas utama Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

2. Konsultan Hukum

Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt. 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Tel. (021) 515 1788
Fax: (021) 515 0880

Partner	:	Diki Andikusumah, S.H., LL.M.
Nomor STTD	:	STT.KH-471/PM.223/2022
Tanggal STTD	:	6 September 2022
Keanggotaan Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK)	:	202124

Tugas utama Konsultan Hukum dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib tentang Penawaran Tender Wajib dan memastikan bahwa Penawaran Tender Wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Kustodian

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 515 2855
Faks. (021) 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan; (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan; (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk atas nama Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib; dan (iv) setelah menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian masing-masing).

4. Biro Administrasi Efek

PT Bima Registra

Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4,
Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Tel. : (021) 2598 4818
E-mail : ca@bimaregistra.co.id
Situs Web: bimaregistra.co.id

Tugas utama BAE dalam Penawaran Tender Wajib ini adalah untuk (i) mendistribusikan dan menyediakan FPTW dan salinan Keterbukaan Informasi; (ii) menerima FPTW dari pemohon setelah dikonfirmasi oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian; (iii) menerbitkan Bukti Tanda Terima; (iv) mengecek keakuratan data yang diterima oleh pemohon; (v) menyediakan laporan harian selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk; (vi) secara bersama-sama melakukan rekonsiliasi harian dengan KSEI; (vii) secara bersama-sama dengan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk memverifikasi keabsahan kepemilikan saham pemohon sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Keterbukaan Informasi ini.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai Penawaran Tender Wajib, Pemegang Saham Publik dapat menghubungi BAE dan/atau Perusahaan Efek yang ditunjuk sebagaimana telah dirinci pada Bab VI Pernyataan Penawaran Tender Wajib ini dalam Hari Kerja pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.